

## BAB V

### POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

#### I. TUJUAN KHUSUS PERKULIAHAN :

Pada Akhir Pertemuan Kuliah Tatap Muka Ke-17 Mahasiswa diharapkan akan mampu :

- A. Menjelaskan secara benar, perkembangan pengertian Politik, Strategi, Politik Nasional, Strategi Nasional dan Demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;
- B. Mengidentifikasi Landasan, Hakekat Politik Nasional dan hakekat Strategi Nasional ;
- C. Mendeskripsikan Perkembangan Pemikiran-Pemikiran Strategis Dalam Pelaksanaan Pembangunan yang berkelanjutan ;
- D. Menjelaskan secara tuntas, singkat dan benar mengenai Politik Pembangunan Nasional Dan Manajemen Nasional
- E. Menguraikan Implementasi Politik Dan Strategi Nasional dalam Pembangunan Nasional, yang mencakup Bidang Politik, Ekonomi, Sosial Budaya Dan Pertahanan dan Keamanan ;

#### II. MATERI SAJIAN :

- A. PERKEMBANGAN PENGERTIAN POLITIK, STRATEGI, POLITIK NASIONAL, STRATEGI NASIONAL DAN DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA :

1. Pengertian Politik :

Perkataan "Politik" yang bermula dari bahasa Yunani "Polis" = kota/negara " dan "taia" = Urusan, "Polistaian" = Urusan Kota/Negara, dalam perkembangannya dipergunakan dalam dua pengertian; Yakni : Kekuasaan (Politics) dan Kebijakan atau Policy ;

- 1.1. Pengertian Politik dalam arti Kekuasaan atau Politics :

Kadalah : Suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan cara dan jalan, yang akan digunakan untuk mencapai tujuan atau tujuan tertentu;

pai cita-cita atau tujuan tertentu ; Politik dalam artian ini, adalah mengandung makna : Kepentingan umum atau kepentingan seluruh warga negara ;

1.2. Pengertian Politik Dalam Arti Kebijakan atau Policy :

Adalah : Penggunaan pertimbangan-pertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita atau keinginan dan tujuan yang dikehendaki ;

Politics ( Kekuasaan ) dan Policy (Kebijakan) - mempunyai hubungan yang bersifat fungsional; Politics memberikan : asas, jalan, cara dan arah bahkan merupakan medannya Kebijakan; Sementara Policy memberikan pertimbangan-pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, cara dan arah sebaik-baiknya ;

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa "Politik pada umumnya, membicarakan hal ihwal yang berkaitan - paut dengan : Negara, Kekuasaan, Pengambilan Keputusan, Kebijakan Umum dan Distribusi ;

a. Negara :

Adalah : Suatu organisasi dalam suatu wilayah - yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya ; Negara adalah : Organisasi politik yang paling utama dalam suatu wilayah yang berdaulat ;

b. Kekuasaan :

Adalah : Kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang/kelompok lain sesuai dengan wewenangnya ;

c. Pengambilan Keputusan :

Adalah : Aspek utama dari politik, yang dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan siapa pengambil keputusan dan untuk siapa keputusan itu dibuat Jadi Politik adalah Pengambilan keputusan melalui sarana umum ;

d. Kebijakan Umum ; -

Adalah : Suatu Kumpulan Keputusan yang diambil seseorang atau kelompok politik dalam rangka me

milih tujuan dan cara mencapainya ;

e. Distribusi :

Adalah : Pembagian dan penjabatan nilai-nilai-  
(values) dalam masyarakat; Nilai adalah sesuatu  
yang sangat berguna/penting atau sesuatu yang  
di inginkan, sehingga harus dibagi secara adil ;  
Jadi Politik itu membicarakan bagaimana pembagi-  
an dan pengalokasian nilai-nilai secara mengi-  
kat ;

2. Pengertian Strategi ;

Perkataan Strategi, bermula dari bahasa Yunani "Strategus" = The Art of General; Artinya : Seni seorang -  
Panglima, yang biasanya dipakai dalam peperangan ;  
Seorang Panglima Perang bernama Karl Von Clausewitz -  
(1750-1831); berpendapat bahwa, Strategi adalah : Penge-  
tehan tentang penggunaan pertempuran untuk memenang-  
kan peperangan ; Sedangkan Perang itu sendiri merupa-  
kan kelanjutan dari politik ; Berdasarkan pendapat da-  
di para Panglima Perang pada ketika itu, akhirnya, me-  
nyimpulkan bahwa " Strategi (Strategus ) = The Art of  
General, adalah : Seni dan Ilmu Perang ;

Dalam abad modern dewasa ini, istilah Strategi, tidak -  
lagi merupakan monopoli militer/para Panglima perang,  
melainkan telah dipergunakan secara meluas dalam sega-  
la aspek kehidupan ;

Dalam artian umum, STRATEGI, adalah : Cara untuk menda-  
patkan kemenangan atau tercapainya suatu tujuan, terma-  
suk politik ;

Dewasa ini, perkataan "STRATEGI", dipergunakan dalam pe-  
ngertian : "Seni dan Ilmu menggunakan dan mengembang-  
kan kekuatan-kekuatan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial  
Budaya dan Pertahanan Keamanan untuk mencapai tujuan-  
yang telah ditetapkan sebelumnya".-

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Politik memi-  
liki hubungan yang bersifat fungsional dengan Strategi ;  
Politik, adalah Strategi dalam Perencanannya; Se-  
dangkan Strategi = Politik dalam Pelaksanaan ;

3. Pengertian Politik Nasional dan Strategi Nasional ;
  - 3.1. Pengertian Politik Nasional :

Dikaitkan dengan pengertian Nasional, yang berarti : Bangsa yang telah menegara, yang disebut : Negara Bangsa, maka sesungguhnya yang dimaksudkan dengan, Politik Nasional, adalah : " Asas, Haluan, usaha serta kebijaksanaan Negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian) serta penggunaan secara total kekuatan nasional untuk mencapai Tujuan Nasional "
  - 3.2. Pengertian Strategi Nasional :

Analog dengan pengertian Politik Nasional, maka yang dimaksudkan dengan Strategi Nasional, adalah : " Cara melaksanakan Politik Nasional dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Politik Nasional " ;
4. Pengertian Politik dan Strategi Nasional :

Berdasarkan pengertian Politik Nasional dan Pengertian Strategi Nasional tersebut diatas, maka "Politik Dan Strategi Nasional" dapat diartikan sebagai : " Kekuasaan dan Kebijaksanaan yang telah ditetapkan dan cara-cara melaksanakannya untuk mencapai Cita-cita dan Tujuan Nasional " ;

Dalam perumusan lain, Politik dan Strategi Nasional (Polstranas ) adalah : Kekuasaan dan Kebijaksanaan Nasional yang telah ditetapkan dan Cara-cara yang dapat digunakan untuk mencapainya;
5. Pengertian Demokrasi :

Perkataan "Demokrasi" pun bermula dari bahasa Yunani; Yakni dari kata-kata : Demos = orang banyak atau rakyat; Dan "Kratein/Kratos" = Kekuasaan/Pemerintahan ; Jadi " Demokrasi" artinya : "Kekuasaan/Pemerintahan dari rakyat"

Praktek penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat - berbangsa dan bernegara, menunjukkan bahwa, dewasa ini, perkataan Demokrasi, tidak hanya dipergunakan di dalam praktek Ketatanegaraan saja, melainkan telah merambat ke segala aspek kehidupan; Jadi tidak hanya terbatas pada bidang politik ketatanegaraan; Tetapi meliputi bidang-bidang lain; Seperti Bidang Ekonomi, Sosial budaya, hukum, pendidikan, pertahanan, keamanan dan sebagainya; Bahkan perkembangan mutakhir, menunjukkan adanya upaya-upaya untuk "mendemokraskan" seluruh aspek kehidupan masyarakat, yang menjadi salah satu isu global, dengan istilah "Demokratisasi";

Demokrasi yang dianut oleh Negara Bangsa Indonesia, adalah " Demokrasi Pancasila "; Yaitu : Demokrasi yang dijiwai oleh Nilai, Norma dan Moral Negara Bangsa Indonesia, yang terkristalisasi di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 " Kedaulatan - adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat ". Ketentuan mengandung makna bahwa " Kekuasaan tertinggi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah di tangan Rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR - sebagai penjelmaan dari seluruh Rakyat Indonesia;

Jadi Demokrasi Pancasila, menurut Pandangan Negara Bangsa Indonesia ( Pancasila dan UUD 1945, adalah: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" ;

B. PERKEMBANGAN PEMIKIRAN STRATEGIS DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN :

1. Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional ;

Adalah : Pokok-Pokok Pikiran yang terkandung di dalam Sistem Manajemen Nasional, yang berlandaskan - Falsafah dan Ideologi Pancasila, UUD 1945, wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional .

Landasan Pemikiran dalam Sistem Manajemen Nasional ini, sangat penting artinya; Yaitu sebagai Dasar Kerangka Acuan dalam menyusun Politik dan Strategi Nasional; Karena didalamnya, terkandung Dasar Negara, Cita-Cita Nasional dan Konsep Strategis Bangsa Indonesia ;

2. Penyusunan/Perumusan Politik Nasional :

Guna dapat merealisasikan berbagai tujuan dan sasaran dalam Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan, maka di dalam Perumusan Politik Nasional perlu memperhatikan dan mempertimbangkan, hal-hal antara lain :

- 2.1. Kependudukan dan Sosial Budaya ;
- 2.2. Wilayah yang bercirikan Kepulauan dan kelautan dengan lingkungan alam tropiknya ;
- 2.3. Sumber Daya Alam yang tidak merata Penyebarannya, Kualitas dan Kuantitas termasuk Fauna dan Floranya ;
- 2.4. Kualitas dan Kuantitas Manusia dalam Masyarakat Indonesia dan Penguasaan terhadap Iptek;
- 2.5. Disiplin Nasional yang merupakan Wujud Kepatuhan pada Hukum dan Norma-norma yang berlaku;
- 2.6. Sistem Manajemen Nasional sebagai Mekanisme Penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan ;
- 2.7. Perkembangan Regional dan Internasional beserta Tatanannya yang senantiasa berubah dan serba segera ;

3. Perumusan Strategi Nasional :

Agar Strategi Nasional berjalan/terlaksana sesuai dengan yang telah digariskan oleh Politik Nasional, maka harus dilakukan apa yang disebut dengan "PERKIRAAN STRATEGIK" ( KIRSTRA ); Yaitu : Kegiatan untuk mengantisipasi perkembangan keadaan dan lingkungan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Strategi Nasional (Strannas ) dalam bentuk : MEMBAKAR SMDA MENDATS (MENDASMDA) dan PERKIRAAN STRATE

3.1. Telaahan Strategis :

Adalah : Suatu kajian terhadap perkembangan - pelaksanaan strategi yang akan ditempuh dengan memperhatikan/mencermati berbagai kecenderungan perkembangan keadaan lingkungan yang - menjangkau lebih kurang lima(5) tahun kedepan yang menyangkut bidang-bidang, antara lain : Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan Keamanan, Sasaran, Pedoman Pelaksanaan, Penentuan - Periode, Waktu serta Sikap Pendirian terhadap berbagai masalah Nasional, Regional dan Internasional ;

3.2. Perkiraan Strategis :

Adalah : Suatu Analisis terhadap berbagai kemungkinan yang menjangkau kurang lebih lima - (5) tahun kedepan, tentang :

321. Perkembangan Keadaan dan Lingkungan ;
322. Perkembangan Sasaran Alternatif ;
323. Cara Bertindak yang ditempuh ;
324. Analisis Kekuatan, serta
325. Batas Waktu Penelitian Strategi ;

Melalui Perkiraan Strategis ini, dapat diidentifikasi adanya : kemungkinan problema yg dihadapi dan tersedia atau tidaknya sumber-sumber kekuatan; Hasil-hasil yang diperoleh dari-Perkiraan-Perkiraan Strategis ini, antara :  
a. Sasaran-Sasaran/Alternatif yang dipilih ;  
b. Cara-cara Bertindak yang ditunjuk, ditetapkan atau Alternatif-Alternatif Cara Bertindak ;

4. Aspek-Aspek Penyusunan Program Nasional :

Telstra dan Kistra yang dirumuskan dalam bentuk Sasaran-Sasaran Alternatif dan Cara-cara Bertindak yang ditetapkan sebagai Alternatif Cara Bertindak, selanjutnya dirumuskan dalam bentuk Program Pembangunan Nasional ( PROPERNAS ), yang sebelumnya dirumuskan dalam bentuk Rencana Pembangunan Tahun-

- 4.1. Strategi Nasional ;  
Berfungsi sebagai Peletak Arah, Pemberi -  
ruang lingkup, Penentu Unsur- Unsur serta  
interrelasi dari usaha dan ikhtiar Bang-  
sa dalam mencapai Sasaran Nasional ;
  - 4.2. Program Nasional :  
Adalah Dokumen Induk yang sewaktu-waktu-  
dapat direvisi sesuai dengan kondisi yg  
diperlukan untuk menyalurkan dan menuang-  
kan strategi ke dalam berbagai tugas gu-  
na ditetapkan oleh unsur-unsur dan Badan  
Badan tertentu ;
  - 4.3. Aspek-Aspek Yang Diutamakan :  
Adalah : Aspek Program Keamanan Nasional  
dan Aspek Kesejahteraan Rakyat (Pembang-  
unan Sarana dan Prasarana ) ;
5. Perencanaan Dan Pelaksanaan Politik Dan Stra-  
tegi Nasional :
- Di dalam melaksanakan Polstranas, dibutuhkan -  
Perencanaan, Penyusunan dan ataupun Pengendali-  
an/Pengawasan Strategis secara terpusat oleh-  
sebuah Badan Perencanaan Pusat, yang mampu men-  
jamin pelaksanaan koordinasi, integrasi dan -  
sinkronisasi (KIS) perencanaan antara Badan /  
Lembaga Kenegaraan dan Kemasyarakatan ;
- MPR. Merumuskan dan Menetapkan GBHN yang harus  
dilaksanakan oleh Presiden selaku MANDATARIS-  
MPR; Selanjutnya Kepala Eksekutif/Kepala Peme-  
rintahan (Presiden selaku Mandataris), menugas-  
kan kepada :
- a. Badan Perencana Pusat/Nasional (BAPPENAS)  
untuk merumuskan Perencanaan bagi Pelaksa-  
naan Polstranas ;
  - b. Departemen-Departemen, Lembaga-Lembaga Ke-  
masyarakatan dan Swasta pada umumnya unuk  
memberikan data dan Informasi kepada Ba -



6. Internalisasi Sistem Perencanaan :

Sistem Perencanaan, merupakan Pengarahan dalam menentukan Strategi Nasional; Sedangkan Strategi Nasional, merupakan Pedoman untuk Penyusunan Program; Dengan demikian, berhasil atau tidaknya Pelaksanaan Program, akan sangat berpengaruh terhadap tercapai atau tidaknya Strategi Nasional dalam upaya mencapai Sasaran-Sasaran Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan), Jangka Menengah (Lima Tahunan) dan Jangka Panjang ( 25 Tahunan );

7. Anggaran Penyelenggaraan Program ;

Politik Nasional adalah Politik Pembangunan ; Politik Nasional dilakukan oleh Rakyat yang terjelma dalam MPR. Dalam Pelaksanaannya (Polnas), MPR merumuskan dan menetapkan GBHN (sebagai wujud Polnas) sebagai Program Pembangunan Negara dalam kurun waktu Lima Tahun kedepan yang disebut : PROPERNAS / PROPERNEG; Kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Presiden bersama DPR dalam bentuk " Rencana Pembangunan Tahunan ( REPETA ) dengan Anggaran Tahunan yang disebut : Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ( RAPBN ) yang ditetapkan oleh Presiden bersama DPR ;

C. POLITIK PEMBANGUNAN NASIONAL DAN MANAJEMEN NASIONAL - SERTA IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH :

1. Pengertian Politik Pembangunan Nasional ;

Telah diuraikan bahwa, Politik Nasional Indonesia adalah : Politik Pembangunan ; Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa, Politik Pembangunan Nasional adalah : Asas, Prinsip, Kebijaksanaan dan Cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya ;

Bagi Negara Bangsa Indonesia, Tujuan Politiknnya, telah ditetapkan/dipersebutkan dalam Pembukaan UUD 1945

Yaitu Cita-Cita dan Tujuan Negara Bangsa Indonesia yang tercantum dalam Alinea Kedua dan Alinea Ke-empat Pembukaan UUD 1945, yang menjadi Pedoman dalam Pelaksanaan Politik Pembangunan Nasional ;

Politik dan Strategi Nasional dalam aturan Ketatanegaraan Indonesia selama ini, dituangkan dalam bentuk GBHN; Ditetapkan oleh MPR; Dilaksanakan oleh Presiden selaku Mandataris MPR.

GBHN ini pada dasarnya, merupakan : Haluan Negara tentang Pembangunan Nasional yang ditetapkan untuk kurun waktu Lima Tahun kedepan; Dengan mempertimbangkan Perkembangan dan Tingkat Kemajuan Kehidupan Rakyat dan Bangsa Indonesia ; Dan dalam pelaksanaannya, dituangkan dalam pokok-pokok kebijaksanaan pelaksanaan pembangunan nasional yang ditentukan oleh Presiden, dengan mendengarkan dan memperhatikan sungguh-sungguh saran dan pendapat dari Lembaga Tinggi Negara lainnya terutama DPR. Kebijakan yang telah mendapat Persetujuan dari Lembaga Tinggi Negara, terutama DPR, adalah : merupakan "Politik Pemerintah"; Dengan demikian, Politik Pemerintah tidak menyalahi jiwa demokrasi dan tetap berpedoman kepada Ketetapan MPR;

Politik Pembangunan sebagai Pedoman dalam Pembangunan Nasional, memerlukan adanya Keterpaduan Nilai, Struktur dan Proses, yang merupakan himpunan usaha untuk mencapai efisiensi, dayaguna dan hasil guna sebesar mungkin dalam penggunaan sumber dana dan daya nasional demi perwujudan Cita-Cita dan Tujuan Nasional; Untuk maksud itu, maka diperlukan Sistem Manajemen Nasional ( SISMENAS ) ;

2. Makna Pembangunan Nasional :

Pembangunan Nasional merupakan : Usaha meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya dan

secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan Iptek serta memperhatikan tantangan perkembangan global ; Dalam pelaksanaannya mengacu kepada Kepribadian Bangsa dan nilai-nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral dan etikanya; Dengan demikian maka makna/Tujuan Pembangunan Nasional itu sendiri adalah : untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia; Dalam pelaksanaannya, adalah menjadi tanggungjawab seluruh rakyat Indonesia; Maksudnya, bahwa setiap warga negara Indonesia harus ikutserta secara aktif dan berperanserta secara proaktif dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing; Apa saja Wujud Partisipasi itu ? Antara lain : mengikuti program wajib belajar, menjaga kebersihan lingkungan, mentaati tata aturan yang berlaku, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, hidup hemat, membayar pajak/SPP, mengadakan Penelitian, bertani, berternak, dan sebagainya ;

### 3. Manajemen Nasional :

#### 3.1. Pengertian :

Manajemen Nasional, pada dasarnya, merupakan sebuah sistem; Oleh karenanya, lebih tepat menggunakan istilah "Sistem Manajemen Nasional, disingkat "SISMENAS"; Layaknya sebuah sistem maka pembahasannya bersifat : Komprehensif, Strategis dan Integral, sehingga orientasinya adalah kepada Penemuan dan Pengenalan ( Identifikasi ) faktor-faktor strategis secara menyeluruh, terpadu dan manunggal ; Sistem Manajemen Nasional, adalah :  
- Suatu sistem yang berfungsi memadukan penyelenggaraan siklus kegiatan berupa Perumusan Kebijakan pelaksanaan dan peninjauan pelaksanaan

- Suatu perpaduan dari tata nilai, struktur dan proses yang merupakan himpunan usaha untuk - mencapai kehematan, daya guna dan hasil guna - sebesar mungkin dalam menggunakan sumber dana dan daya Nasional untuk mencapai tujuan Nasional ;

### 3.2. Siklus Kegiatan Sistem Manajemen Nasional ;

Proses penyelenggaraan manajemen nasional - secara serasi dan terpadu meliputi berbagai siklus kegiatan tertentu, sebagai berikut : -

#### 3.2.1. Unsur, Struktur Dan Proses :

Secara sederhana unsur-unsur sederhana-unsur-unsur utama SISMENNAS dalam Keta- tanegaraan, meliputi :

- 1). Negara sebagai Organisasi Kekuasaan Memiliki Hak dan Peranan terhadap : Pemilikan, Pengaturan dan Pelayanan- yang diperlukan dalam rangka usaha- mewujudkan cita-cita Bangsa, terma - suk usaha produksi dan distribusi - barang dan jasa bagi kepentingan ma syarakat umum (Publics Goods and Se Services ) ;
- 2). Bangsa Indonesia, Sebagai unsur "Pemilik Negara"; Ber peran untuk menentukan Sistem Nilai dan arah Haluan Kebijakanaksanaan Nega- ra, yang digunakan sebagai Landasan- dan Pedoman bagi Penyelenggaraan - fungsi-fungsi Negara ;
- 3). Pemerintah ; Sebagai unsur "Menejer atau Pengu- asa"; Berperan dalam Penyelenggara- an fungsi-fungsi pemerintahan umum- dan pembangunan kearah cita-cita - Bangsa dan kelangsungan serta per - tumbuhan Negara ;

4). Masyarakat ;

Sebagai unsur "Penunjang dan Pemakai";

Berperan sebagai Kontributor, Penerima dan -  
Konsumen bagi berbagai hasil kegiatan penye-  
lenggaraan fungsi pemerintahan tersebut dia-  
tas ;

Sejalan dengan pokok pikiran tersebut dia-  
tas, maka terlihat secara struktural, Unsur -  
Unsur Utama Sismennas. tersebut, tersusun -  
atas 4 tataran (setting), yang bila dilihat-  
dari dalam keluar, adalah : Tata Laksana Pe-  
merintahan (TLP), Tata Administrasi Negara-  
(TAN), Tata Politik Nasional (TPN) dan Tata  
Kehidupan Masyarakat (TKM);

322. Fungsi Sistem Manajemen Nasional ( SISMENNAS ) :

Fungsi Pokok Sistem Manajemen Nasional, adalah :  
"Pemasyarakatan Politik"; Hal ini mengandung arti  
bahwa, Segenap usaha dan kegiatan Sismennas -  
diarahkan kepada penjaminan Hak dan Pemertiban -  
Kewajiban Rakyat;

Hak Rakyat pada pokoknya, adalah : Terpenuhinya -  
berbagai kepentingan ; Sedangkan Kewajiban Rak-  
yat, pada pokoknya adalah : Keikutsertaan dan -  
tanggungjawab bagi terbentuknya suatu suasana -  
(Situasi dan kondisi ) kewarganegaraan yang baik  
dimana setiap WNI terdorong untuk setia kepada -  
NKRI dan patuh taat pada Falsafah Bangsa dan Ne-  
gara serta segala peraturan perundang-undanganya  
demi terpelihara dan terjaminnya suatu tertib hi-  
dup bersama ;

323. Fungsi Sismennas dilihat Arah Arus Prosesnya :

3231. Proses Arus Masuk :

Terdapat 2 fungsi, yaitu : Pengenalan Ke-  
pentingan dan Pemilihan Kepemimpinan ;

a. Fungsi Pengenalan Kepentingan :

Adalah untuk menemukan, mengenal dan me-

tuhan Rakyat yang terdapatn pada Struktur Tata Kehidupan Masyarakat (TKM); Di dalam TPN - Permasalahan dan Kebutuhan tersebut diolah - dan dijabarkan sebagai "Kepentingan Nasional"

- b. Fungsi Pemilihan Kepemimpinan :
- Berperan untuk memberikan masukan tentang tersedianya orang-orang yang berkualitas, guna menempati berbagai kedudukan dan jabatan tertentu untuk menyelenggarakan tugas-tugas dan pekerjaan dalam rangka Tataunan Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB);
- Pada TPKB yang merupakan Inti Sismennas, terselektora fungsi-fungsi yang mentransformasikan kepentingan kemasyarakatan maupun kebangsaan yang bersifat politis, ke dalam bentuk - bentuk administratif untuk memudahkan pelaksanaannya serta meningkatkan daya dan hasil gunanya; Fungsi-fungsi termaksud adalah :
- 1). Perencanaan, sebagai rintisan dan persiapan sebelum pelaksanaan, sesuai kebijaksanaan yang telah dirumuskan ;
  - 2). Pengendalian, sebagai Pengarahan, Bimbingan dan Koordinasi selama pelaksanaan ;
  - 3). Penilaian, untuk memperbandingkan hasil pelaksanaan dengan keinginan setelah selesai pelaksanaan ;

3232. Proses Aspek Arus Keluar :

Pada Proses Aspek Arus Keluar, Sismennas, diharapkan berfungsi untuk menghasilkan :

- a. Aturan, Norma, Patokan, Pedoman dan sebagainya - yang secara singkat dapat disebut : Kebijakan Umum ( Public Policies );
- b. Penyelenggaraan, Penerapan, Penegakkan ataupun pelaksanaan berbagai Kebijakan Nasional - yang lazimnya dijabarkan dalam sejumlah Program dan Kegiatan ;
- c. Penyelesaian segala macam perselisihan, Pelanggaran dan penyelewengan yang muncul berhubungan dengan Kebijakan umum serta Program -

tersebut dalam rangka pemeliharaan tertib hukum; Berdasarkan ungkapan tersebut, maka secara fungsional dapat dikatakan bahwa pada arus keluar - Sismennas, menampilkan 3 fungsi utama, yaitu :

- 1). Pembuatan Aturan ( Rule Making );
- 2). Penerapan Aturan ( Rule Application );
- 3). Penghakiman Aturan ( Rule Adjustification ) yang berarti : penyelesaian perselisihan berdasarkan penentuan kebenaran aturan yang berlaku;

#### 4. Otonomi Daerah :

##### 4.1. Undang-Undang Otonomi Daerah :

Undang-Undang Otonomi Daerah yang berlaku sekarang adalah : Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor : 22 Tahun 1999, yang berjudul "Pemerintahan Daerah"

##### 4.2. Pengertian Otonomi Daerah dan Daerah Otonom :

421. Otonomi Daerah, adalah : Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (Pasal 1 huruf. h UU. Nomor : 22 Tahun 1999 );

422. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah : Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 huruf. i. UU. Nomor : 22 Tahun 1999 );

##### 4.3. Perbedaannya Dengan Undang-Undang Sebelumnya :

Dengan berlakunya UURI Nomor : 22 Tahun 1999, tentang : Pemerintahan Daerah, tanggal 7 Mei 1999, maka secara Legal Formal, telah menggantikan UURI. Nomor : 5 Tahun 1974, Tentang : Pokok-Pokok Pemerintahan Da

Perbedaan UURI Nomor : 22 Tahun 1999, dengan UURI Nomor : 5 Tahun 1974 dan Nomor : 5 Tahun 1979, adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang yang lama, titik pandangnya pada atau dimulai dari Pusat (Central Government looking );
- b. Undang-Undang Yang Baru, titik pandang/ Kewenangannya dimulai dari Daerah (Local Government Looking );
- c. Undang-Undang yang baru, sangat tepat dan sesuai dengan Tuntutan Reformasi Pembangunan yang mengharapkan adanya Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya untuk semua daerah yang pada gilirannya diharapkan dapat mewujudkan Masyarakat Madani (Civil Society );

#### 4.4. Kewenangan Daerah ;

441. Dengan berlakunya UURI Nomor : 22 Tahun 1999 maka Daerah mempunyai Kewenangan yang lebih luas dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya, yakni mencakup Kewenangan dalam seluruh bidang Pemerintahan; Kecuali Kewenangan dalam : Politik Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Peradilan, Moneter dan Fiskal, Agama serta Kewenangan bidang lain ;
442. Kewenangan Bidang lain yang dimaksudkan, adalah : Kebijakan tentang Perencanaan Nasional dan pengendalian Pembangunan Nasional secara makro, Dana Perimbangan Keuangan, Sistem Administrasi Negara dan Lembaga Perencanaan Negara, Pembinaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Pendayagunaan Sumber Daya Alam serta Teknologi Tinggi yang Strategis, Konservasi dan Standardisasi Nasional.-
443. Bentuk Dan Susunan Pemerintahan Daerah :
  - a. Di Daerah dibentuk DPRD; Sebagai Badan Legislatif Daerah. Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah; Pemerintah



rangkat Daerah lainnya ;

b. DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat di Daerah, merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi berdasarkan Demokrasi Pancasila;

DPRD mempunyai Tugas dan Wewenang sebagai :

- 1). Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota ;
- 2). Memilih Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Utusan Daerah ;
- 3). Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota ;
- 4). Bersama dengan Gubernur, Bupati atau Walikota membentuk Peraturan Daerah ;
- 5). Bersama dengan Gubernur, Bupati atau Walikota menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 6). Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Pelaksanaan Keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pelaksanaan APBD, Kebijakan Daerah dan Pelaksanaan dan Kerjasama Internasional di Daerah, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah dan menampung serta menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat ;

Bentuk dan Susunan Pemerintah daerah tersebut diatas, merupakan Perangkat Penyelenggara Pemerintahan di daerah dalam rangka pembangunan Daerah ;

Keberhasilan pembangunan daerah, tergantung pada apakah pelaksanaan desentralisasi; Salah satu keuntungan dari desentralisasi adalah : Pemerintah Daerah lebih cepat mengambil Keputusan ; Dengan demikian, diharapkan prioritas pembangunan dan kualitas pelayanan masyarakat ;

D. IMPLEMENTASI POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL :

1. Visi Dan Misi Politik Dan Strategi Nasional Indonesia Dalam GBHN Tahun 1999-2004 :

1.1. Visi :

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai-demokratis, berkeadilan, berdayasaing, maju dan sejahtera, dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia, yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin ;

1.2. Misi :

Untuk mewujudkan Visi Bangsa Indonesia masa-depan, ditetapkan misi sebagai berikut :

121. Pengalaman Pancasila secara konsisten - dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;

122. Penegakkan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;

123. Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan dan mantapnya persaudaraan umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun dan damai ;

124. Penjaminan kondisi aman, damai, tertib - dan ketentraman masyarakat ;

125. Perwujudan sistem hukum nasional, yang - menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran ;

126. Perwujudan kehidupan sosial budaya yang berkeadilan, berkeadilan, berkeadilan dan berkeadilan ;

- daya tahan terhadap pengaruh globalisasi .-
127. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan ;
  128. Perwujudan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
  129. Perwujudan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar, yaitu : pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja ;
  1210. Perwujudan aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdayaguna produktif, , transparan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme ;
  1211. Perwujudan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggungjawab, berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia ;
  1212. Perwujudan politik luar negeri yang berdaulat, bermartabat, bebas dan proaktif bagi kepentingan nasional dalam menghadapi perkembangan global ;

Dengan adanya Visi dan Misi tersebut, maka ditetapkan arah kebijaksanaan yang akan ditempuh -

2. Implementasi Polstranas Dalam Bidang-Bidang Pembangunan Nasional :

2.1. Di Bidang Hukum :

211. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepastian hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum ;
212. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi program legislasi ;
213. Menegakkan hukum secara konsisten, untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia ;
214. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional terutama, yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang ;
215. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, duiungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan serta pengawasan yang efektif ;
216. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun ;
217. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa me-

218. Menyelenggarakan proses pengadilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran ;
219. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran serta meningkatkan perlindungan, penghormatan dan penegakkan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan ;
2110. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas ;

2.2. Di Bidang Ekonomi :

221. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan nasional, kualitas-hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yg adil bagi seluruh rakyat ;
222. Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil, serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar distortif, yang merugikan masyarakat ;
223. Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar, melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif, yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang-undang ;
224. Mengupayakan kehidupan yang layak, berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masyarakat, terutama bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar dengan mengembangkan sistem-  
sistem kesejahteraan sosial yang menyeluruh dan  
serta mengembangkan usaha dan kerja  
sama masyarakat yang per distribusinya-  
dapat dengan birokrasi efektif dan efisien

dan jaminan sosial melalui program Pemerintah serta menumbuhkembangkan usaha dan kreativitas masyarakat yang pendistribusiannya dilakukan dengan birokrasi yang efektif dan efisien serta ditetapkan dengan undang-undang ;

225. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi-global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan-agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat ;
226. Mengelola kebijakan makro dan mikro ekonomi - secara terkoordinasi dan sinergis guna menentukan tingkat suku bunga wajar, tingkat inflasi terkendali, tingkat kurs rupiah yang stabil dan realistis, menyediakan kebutuhan pokok terutama perubahan dan pangan rakyat, menyediakan fasilitas publik yang memadai dan harga terjangkau serta memperlancar perizinan yang - transparan, mudah, murah dan cepat ;
227. Mengembangkan kebijakan fiskal dengan memperhatikan prinsip transparansi, disiplin, keadilan efisiensi, efektifitas, untuk menambah penerimaan Negara dan mengurangi ketergantungan dana dari luar negeri ;
228. Mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, efisien, dan meningkatkan penerapan peraturan perundang-undangan sesuai dengan standar internasional dan diawasi oleh Lembaga Independen ;
229. Mengoptimalkan penggunaan pinjaman luar negeri Pemerintah untuk kegiatan ekonomi produktif yang dilaksanakan secara transparan, efektif dan efisien ;

2210. Mengembangkan Kebijakan industri Perdagangan dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis keunggulan sumber daya manusia dgn menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan ;
2211. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya ; Bantuan fasilitas dari negara diberikan secara selektif terutama dlm bentuk perlindungan dan persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan dan lokasi berusaha ;
2212. Menata Badan Usaha Milik Negara secara efisien, transparan dan profesional, terutama, terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum yang bergerak dalam penyediaan fasilitas publik, industri pertahanan dan keamanan, pengelolaan aset strategis dan kerja kegiatan usaha lainnya yang tidak dilakukan oleh swasta dan koperasi ; Keberadaan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara ditetapkan dengan undang-undang ;
2213. Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha untuk yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta dan BUMN, serta antar usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional ;
2214. Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang

pangan, kelembagaan dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau dengan memperhatikan peningkatan pendapatan petani dan nelayan serta peningkatan produksi yang diatur dengan undang-undang ;

2215. Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik yang relatif murah dan ramah lingkungan dan secara berkelanjutan yang pengelolaannya diatur dengan undang-undang ;
2216. Mengembangkan Kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat dari masyarakat adat serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang ;
2217. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, termasuk transportasi, telekomikasi, energi dan listrik dan air bersih guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil ;
2218. Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu, diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan kerja dan kebebasan berserikat ;
2219. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kerja ke luar negeri dengan memperhatikan kompetensi, perlindungan dan pembelaan tenaga kerja yang dikelola secara terpadu dan mence



2220. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan iptek termasuk teknologi bangsa sendiri; dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal ;
2221. Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi pengangguran yang merupakan dampak krisis ekonomi ;
2222. Mempercepat penyelamatan dan pemulihan ekonomi guna membangkitkan sektor riil terutama bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi melalui upaya pengendalian laju inflasi, stabilisasi kurs rupiah pada tingkat yang realistis, dan suku bunga yang wajar serta didukung oleh tersedianya likuiditas sesuai kebutuhan ;
2223. Menyehatkan APBN dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap, peningkatan penerimaan pajak progresif yang adil dan jujur serta penghematan pengeluaran ;
2224. Mempercepat rekapitulasi sektor perbankan dan restrukturisasi utang Swasta secara transparan agar perbankan nasional dan perusahaan Swasta menjadi sehat, terpercaya, adil dan efisien dalam melayani masyarakat dan kegiatan perekonomian ;
2225. Melaksanakan restrukturisasi aset negara terutama aset yang berasal dari likuiditas perbankan dan perusahaan, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktifitas secara transparan dan pelaksanaannya dikendalikan dengan DPR; Pengelolaan aset Negara dilaksanakan dengan undang-undang ;

... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..



2226. Melakukan renegotiasi dan mempercepat restrukturisasi utang luar negeri bersama-sama dengan Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, Lembaga Keuangan Internasional lainnya dan Negara donor dengan memerhatikan kemampuan bangsa dan negara yang pelaksanaannya dilakukan secara transparan dan dikonsultasikan dengan DPR ;
2227. Melakukan secara pro aktif negosiasi dan kerja sama ekonomi Bilateral dan multilateral - dalam rangka meningkatkan volume dan nilai - ekspor terutama dari sektor industri yang - berbasis sumber daya alam serta investasi finansial dan investasi asing langsung, tanpa - merugikan pengusaha nasional ;
2228. Menyelamatkan BUMN/BUMD, terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum; Bagi BUMN yang usahanya tidak berkaitan dengan kepentingan umum didorong untuk privatisasi melalui pasar modal ;
- 2.3. Di Bidang Politik :
231. Politik Dalam Negeri :
- a. Memperkuat keberadaan dan kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia yg bertumpu pada kebhinnekatunggalika-an; Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mendesak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu upaya rekonsiliasi nasional yang diatur dengan undang-undang ;
  - b. Menyempurnakan UUD 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan bangsa serta sesuai dengan jiwa semangat Pembukaan-Undang-Undang Dasar 1945 ;

- c. Meningkatkan peran MPR, DPR dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara lainnya, dengan menegaskan fungsi-wewenang dan tanggungjawab yang mengacu pada-prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif ;
- d. Mengembangkan sistem politik nasional, yang berkedaulatan rakyat, demokratis dan terbuka - mengembangkan kehidupan kepartaian yang menghormati keberagaman aspirasi politik serta mengembangkan sistem dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dengan menyempurnakan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang politik ;
- e. Meningkatkan kemandirian Partai Politik, terutama dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat serta mengembangkan fungsi pengawasan secara efektif terhadap lembaga-lembaga negara dan meningkatkan efektifitas fungsi dan partisipasi organisasi kemasyarakatan-kelompok profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam kehidupan bernegara ;
- f. Meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis, menghormati keberagaman aspirasi dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
- g. Memasyarakatkan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;
- h. Menyelenggarakan pemilihan umum secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar/prinsip demokratis, langgung umum bebas rahasia, jujur adil dan ber -

adab, yang dilaksanakan oleh badan penyelenggara independen dan non-partisan, selambat-lambatnya pada tahun 2004 ;

- i. Membangun Bangsa dan Watak Bangsa (Nation And - character building) menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adil dan makmur ;
- j. Menindaklanjuti paradigma baru TNI dengan menegaskan secara konsisten reposisi dan revitalisasi TNI sebagai alat negara dengan mengoreksi peran politik TNI dalam kehidupan bernegara; Keikutsertaan TNI dalam merumuskan kebijaksanaan nasional dilakukan melalui Lembaga Tertinggi Negara (MPR);

232. Hubungan Luar Negeri :

- a. Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas, aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat ;
- b. Dalam melakukan perjanjian dan kerjasama internasional yang menyangkut kepentingan dan hajat-hidup orang banyak harus dengan persetujuan lembaga perwakilan rakyat ;
- c. Meningkatkan kualitas dan kinerja aparat luar negeri agar mampu melakukan diplomasi pro aktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional, memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara dan kepentingan Indonesia serta memanfaatkan

- d. Meningkatkan kualitas diplomasi guna mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional melalui kerjasama ekonomi regional maupun internasional dalam rangka stabilitas kerjasama dan pembangunan kawasan ;
  - e. Meningkatkan kesiapan Indonesia dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas, terutama dalam menyongsong pemberlakuan AFTA, APEC dan WTO ;
  - f. Memperluas Perjanjian Ekstradisi dengan negara-negara sahabat serta memperlancar prosedur diplomatik dalam upaya melaksanakan ekstradisi bagi penyelesaian perkara pidana ;
  - g. Meningkatkan kerjasama dalam segala bidang dgn-Negara-Negara Tetangga yang berbatasan langsung dan kerjasama kawasan ASEAN untuk memelihara stabilitas pembangunan dan kesejahteraan;
233. Penyelenggara Negara ;
- a. Membersihkan Penyelenggara negara dari praktek KKN dengan memberikan sanksi sebesar-besarnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meningkatkan efektifitas pengawasan internal dan fungsional serta pengawasan masyarakat dan mengembangkan etik dan moral ;
  - b. Meningkatkan kualitas aparatur negara dengan memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan serta memberlakukan sistem karier berdasarkan prestasi dengan prinsip memberikan penghargaan dan sanksi ;
  - c. Melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan Pejabat negara dan pejabat pemerintah sebelum dan sesudah memegang jabatan dengan tetap menjunjung tinggi hak hukum dan hak asasi manusia ;
  - d. Meningkatkan fungsi dan keprofesionalan birokrasi dalam melayani masyarakat dan stabilitas

tasnya dalam mengelola kekayaan negara secara -  
transparan, bersih dan bebas dari penyalahgunaan-  
kekuasaan ;

- e. Meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri dan -  
TNI/Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk-  
menciptakan aparatur yang bebas dari KKN, bert -  
tanggungjawab, profesional, produktif dan efisien
- f. Memantapkan netralitas politik pegawai negeri -  
dengan menghargai hak-hak politiknya ;

234. Komunikasi, Informasi dan Media Masa :

- a. Meningkatkan pemanfaatan persn komunikasi, mela-  
lui media massa modern dan media tradisonal un-  
tuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memperkukuh -  
persatuan dan kesatuan, membentuk kepribadian -  
bangsa serta mengupayakan keamanan hak pengguna  
sarana dan prasarana informasi dan komunikasi ;
- b. Meningkatkan kualitas informasi di berbagai bi-  
dang melalui penguasaan dan penerapan teknologi  
informasi dan komunikasi guna memperluas daya -  
saing bangsa dalam menghadapi tantangan global;
- c. Meningkatkan peran Pers yang bebas sejalan deng  
an peningkatan kualitas dan kesejahteraan insan  
Pers agar profesional, berintegritas dan menjun-  
jung tinggi etika Pers, Supremasi hukum serta -  
Hak Asasi Manusia ;
- d. Membangun jaringan informasi dan komunikasi an-  
tara Pusat dan Daerah serta antar daerah secara  
timbal-balik dalam rangka mendukung pembangunan  
nasional serta memperkuat persatuan dan kesatu-  
an bangsa ;
- e. Memperkuat kelembagaan sumber daya manusia, sara  
na dan prasarana penerangan khususnya di luar -  
negeri dalam rangka memperjuangkan kepentingan-  
nasional di forum internasional .

2.4. Di Bidang Agama :

- a. Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan Agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam penyelenggaraan negara serta mengupayakan agar segala peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral agama-agama ;
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama sehingga lebih terpadu dan integral dengan sistem pendidikan Nasional dengan di dukung oleh sarana dan prasarana yg memadai ;
- c. Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat kemajemukan melalui dialog antar umat beragama dan pelaksanaan pendidikan agama secara derkrif - tif yang tidak dogmatis untuk tingkat Perguruan Tinggi ;
- d. Meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya, termasuk penyempurnaan kualitas pelaksanaan ibadah haji dan pengelolaan zakat, dgn- memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat- untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraannya ;
- e. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam ikut mengatasi dampak perubahan yang- terjadi dalam semua aspek kehidupan untuk memperkuat jatidiri dan kepribadian bangsa serta memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan ber- negara ;

2.5. Di Bidang Pendidikan :

- a. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan - memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi se- luruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia- Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan. -



- b. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal, terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan ;
- c. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional ;
- d. Memberdayakan lembaga pendidikan, baik Sekolah maupun Luar Sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap dan keterampilan/kemampuan serta sertam meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai ;
- e. Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen ;
- f. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan iptekes ;
- g. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya pro aktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda berkembang secara optimal disertai dengan bimbingan dan lingkungan sesuai dengan norma

2.5. Di Bidang Sosial Dan Budaya :

251. Kesehatan Dan Kesejahteraan Keluarga ;

- a. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai usia lanjut ;
- b. Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis, termasuk keterampilan yang dapat dijangkau oleh masyarakat ;
- c. Mengembangkan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan dan keselamatan kerja yg memadai yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, perusahaan dan pekerja ;
- d. Membangun Ketahanan Sosial yang mampu memberikan bantuan penyalangan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana serta mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas generasi muda ;
- e. Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran untuk menjaga harkat dan martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya ;
- f. Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin dan anak-anak terlantar serta kelompok rentan sosial melalui penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
- g. Meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian

- h. Mمبرentاس secara sistematis perdagangan dan penyalahgunaan narkotik dan obat terlarang dengan memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada produsen, pengedar dan pemakai ;
- g. Mمبرerikan aksibilitas fiskal dan nonfiskal guna menciptakan perspektif penyandang cacat dalam segala pengaruh dan keputusan ;

252.

- a. Mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia yang bersumber dari warisan- warisan budaya leluhur, budaya nasional yang mengandung nilai-nilai universal, termasuk kepercayaan an terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa ;

- b. Mernunuskan nilai-nilai kebudayaan Indonesia sehingga mampu memberikan rujukan sistem nilai terhadap realita kehidupan ekonomi, politik, hukum dan kegiatan kebudayaan dalam rangka mengembangkan kebudayaan nasional dan peningkatan kualitas berbudaya masyarakat
- c. Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dalam rangka memelihara nilai-nilai budaya yang kondusif dan serasi untuk membangun tantangan pembangunan bangsa dan masa depan ;

- d. Mengembangkan kebebasan berkreasi berkesenian untuk mencapai sasaran sebagai pemberi inspirasi bagi kepekaan rasa terhadap realita kehidupan dengan tetap mengacu kepada etika, moral, estetika dan agama serta memberikan perlindungan dan pengharagaan terhadap hak cipta dan royalti bagi pelaku seni dan budaya ;
- e. Mengembangkan dunia perfilman Indonesia secara sehat sebagai media massa kreatif yang mem-

253. Kembangkan Dan Peranan Perempuan :

a. Meningkatkan kedudukan dan Peranan Perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta untuk dijadikan nasional yang lebih sempurna dan lebih maju.

b. Meningkatkan kualitas peran dan kemampuan serta keterampilan perempuan dalam pembangunan dan kesetaraan serta nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta nilai-nilai perjuangan kaum perempuan serta kesetaraan dan kesejahteraan dan masyarakat :

254. Pemuda Dan Olahraga :

a. Meningkatkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia sehingga memiliki tingkah laku kesehatan dan kebugaran yang cukup, yang dapat meningkatkan prestasi dan produktivitas serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta keuletakan dan ketahanan dalam menghadapi tantangan dan persaingan global.

b. Meningkatkan kualitas peran dan kemampuan serta keterampilan pemuda dan generasi muda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta untuk dijadikan nasional yang lebih sempurna dan lebih maju.

c. Meningkatkan kualitas peran dan kemampuan serta keterampilan pemuda dan generasi muda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta untuk dijadikan nasional yang lebih sempurna dan lebih maju.

- an olahraga di Sekolah dan masyarakat ;
- b. Meningkatkan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi, harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif melalui lembaga-lembaga pendidikan sebagai pusat pembinaan dibawah koordinasi masing-masing organisasi, termasuk organisasi olahraga penyandang cacat bersama-sama dengan masyarakat demi tercapainya sasaran prestasi yg membanggakan di tingkat internasional ;
  - c. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi bagingenerasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat dan minat dengan memberikan kesempatan dan kebebasan mengorganisasikan dirinya secara bebas dan merdeka sebagai wahana pendewasaan untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, patriotis, demokratis, mandiri dan tanggap terhadap aspirasi rakyat ;
  - d. Mengembangkan minat dan semangat kewirausahaan dikalangan generasi muda, yang berdaya saing tinggi dan mandiri ;
  - e. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya destruktif terutama bahaya penyalahgunaan narkotika obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya (Narkoba) melalui gerakan pemberantasan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba ;

2.6. Di Bidang Pembangunan Daerah :

261. Umum :

- a. Mengembangkan otonomi Daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat, LSM serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Neg. Kes. Rep. Indonesia ;
- b. Melakukan pengkajian tentang berlakunya otonomi daerah bagi daerah propinsi, daerah kabu

- c. Mempercepat Pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah dengan memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun non fisik sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah ;
- d. Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana pembangunan sistem agrobisnis, industri kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan, penggunaan teknologi dan pemanfaatan sumber daya alam ;
- e. Mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara adil dengan mengutamakan kepentingan daerah yang lebih luas melalui desentralisasi perizinan dan investasi serta pengelolaan sumber daya ;
- f. Memberdayakan DPRD dalam rangka melaksanakan fungsi dan perannya guna memantapkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab ;
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah melalui penyediaan anggaran pendidikan yang memadai ;
- h. Meningkatkan pembanbunan di seluruh daerah, terutama di kawasan timur Indonesia, daerah perbatasan dan wilayah tertinggal lainnya dengan berlandaskan pada prinsip desentralisasi dan otonomi daerah ;

262. Khusus :

Dalam rangka pengembangan otonomi daerah di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta untuk menyelesaikan secara adil dan menyeluruh permasalahan di daerah yang memerlukan penanganan sege-

a. Untuk Daerah Istimewa Aceh :

- 1). Mempertahankan integrasi bangsa dalam wadah-Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh melalui penetapan Daerah Istimewa Aceh sebagai daerah-otonomi khusus yang diatur dengan undang-undang ;
- 2). Menyelesaikan kasus Aceh secara berkeadilan dan bermartabat dengan melakukan pengusutan-pengadilan yang jujur bagi pelanggar hak asasi manusia, baik selama pemberlakuan Daerah Operasi Militer maupun pasca pemberlakuan Daerah Operasi Militer ;

b. Untuk Irian Jaya :

- 1). Mempertahankan integritas bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Irian-Jaya melalui Penetapan daerah otonomi khusus yang diatur dengan undang-undang ;
- 2). Menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Irian Jaya melalui proses pengadilan yang jujur dan bermartabat ;

c. Untuk Maluku :

Menugaskan pemerintah untuk segera melaksanakan penyelesaian konflik sosial yang berkepanjangan secara adil, nyata dan menyeluruh serta mendorong masyarakat yang bertikai agar pro-aktif melakukan rekonsiliasi untuk mempertahankan dan memantapkan integrasi nasional ;

2.7. Di Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup :

- a. Memelihara sumber daya alam dan daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan -

- b. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan ;
- c. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga, yang diatur dengan undang-undang ;
- d. Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang ;
- e. Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaharuan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat balik ;

2.8. Di Bidang Pertahanan Dan Keamanan :

- a. Menata kembali TNI sesuai Paradigma baru, secara konsisten melalui : reposisi, redefinisi dan reaktualisasi peran TNI sebagai alat negara untuk melindungi, memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan dharma bhaktinya dalam membantu menyelenggarakan pembangunan ;
- b. Mengembangkan kemampuan Sistem Pertahanan Keamanan rakyat semesta (sishankamrata ) yang ber



bagai kekuatan utama di dukung komponen lainnya dari kekuatan pertahanan dan keamanan negara, dengan meningkatkan kesadaran bela negara melalui wajib latih dan membangun kondisi juang serta - mewujudkan kebersamaan TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan rakyat ;

- c. Meningkatkan kualitas keprofesionalan TNI, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama serta mengembangkan kekuatan pertahanan kramanan negara - kewilayahan yang di dukung dengan sarana, prasarana dan anggaran yang memadai ;
- d. Meningkatkan dan memperluas kualitas kerjasama-bilateral bidang pertahanan dan keamanan dalam-rangka memelihara stabilitas keamanan regional- dan turut serta berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia ;
- e. Menuntaskan upaya memandirikan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka pemisahan dari TNI secara bertahap dan berlanjut dengan meningkatkan keprofesionalannya sebagai alat negara penegak hukum, pengayom dan pelindung masyarakat selaras dengan perluasan otonomi daerah ;

3. Kaidah Pelaksanaan :

GBHN Tahun 1999-2004 yang ditetapkan oleh MPR. RI, harus menjadi arah penyelenggaraan negara bagi lembaga-lembaga tinggi negara dan segenap rakyat Indonesia, maka ditetapkan langkah-langkah pelaksanaannya sebagai-berikut :

- a. Presiden selaku Kepala Pemerintahan negara, menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan negara-berkewajiban untuk mengarahkan semua potensi dan-kekuatan pemerintahan dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan nasional ;
- b. DPR, MA, BPK dan DPA berkewajiban melaksanakan GBHN

- c. Semua Lembaga Tinggi Negara berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan GBHN dalam sidang tahunan MPR, sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang berdasarkan UUD 1945 ;
- d. GBHN dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional lima tahun ( PROPERNAS) yang memuat uraian kebijakan secara rinci dan terukur yang ditetapkan oleh Presiden bersama DPR ;
- e. Program Pembangunan Nasional lima Tahun (PROPERNAS) dirinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan (REPERTA) yang memuat APBN dan ditetapkan Presiden bersama DPR ;

4. Keberhasilan Pelaksanaan Politik Dan Strategi Nasional

Politik Dan strategi Nasional Indonesia, yang telah digariskan dalam GBHN Tahun 1999-2004, hanya dapat direalisasikan secara berdaya makna dan berhasil guna jika setiap Warga Negara Indonesia bahkan seluruh anggota masyarakat Negara Bangsa Indonesia, memiliki :

- a. Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai Nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etika dalam kehidupan berbangsa Indonesia ;
- b. Semangat Kekeluargaan yang berisikan kebersamaan kegotongroyongan, persatuan dan kesatuan, melalui musyawarah untuk mufakat guna kepentingan nasional ;
- c. Percaya diri pada kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepribadian bangsa sehingga mampu menatap masa depan yang lebih baik ;
- d. Kesadaran, patuh dan taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran sehingga pemerintah /negara diwajibkan menegakkan dan menjamin kepastian hukum ;

keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan-antara berbagai kepentingan ;

- f. Mental, jiwa, tekad dan semangat pengabdian, disiplin dan ethos kerja tinggi serta mengutamakan - kepentingan Negara Bangsa diatas kepentingan - pribadi dan /atau golongan, sehingga tercipta ke sadaran untuk cinta tanah air dalam rangka Bela Negara melalui Perjuangan Non Blok ;
- g. Ilmu : Pengetahuan, Teknologi dan Kesenian dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa, sehingga memiliki daya saing (kompetitif ) dan dapat berbicara di dalam percaturan global ;
- h. Kesadaran untuk melayani terutama bagi Para Penyelenggara Negara dan Para Pemimpin Pemerintahan dan bukan untuk supaya dilayani ;

-----000-----

### III. KEGIATAN REEVALUASI :

#### A. Petunjuk Kerja :

- 1. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini secara baik dan benar, dan melaporkan hasilnya secara tertulis pada pertemuan ke tujuh belas mendatang, guna ditindak lanjuti bagi penilaian Kelulusan Anda ;
- 2. Jika ada pertanyaan yang jawabannya dirasakan cukup sukar, maka dapat di diskusikan dengan sesama Teman Diskusi dalam Kelompok - Diskusi Anda ;

#### B. Pertanyaan-Pertanyaan :

- 1. Jelaskan arti istilah-istilah berikut ini secara baik dan benar; Istilah-istilah yang dimaksudkan adalah : Politik, Strategi, Politik Nasional, Strategi Nasional, Politik dan Strategi Nasional dan Demokrasi ;

2. Hal-hal apa saja yang pada umumnya menjadi obyek-percakapan Politik dalam artian kekuasaan dan kebijaksanaan ?
3. Jelaskan hubungan antara Politik dan Strategi !
4. Apa yang dimaksud dengan Demokrasi Pancasila menurut Pandangan Pancasila dan UUD 1945 ?
5. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam Penyusunan suatu Politik Nasional ?
6. Apa saja yang dimaksudkan dengan Pemikiran Strategis dan Telaahan Strategis ?
7. Jelaskan pengertian Politik Pembangunan Nasional!
8. Apakah sesungguhnya Manajemen Nasional itu ?
9. Kemukakan tiga siklus kegiatan dalam penyelenggaraan Sistem Manajemen Nasional (Sismennas) ;
10. Sebutkan Unsur, Struktur dan Proses Sistem Manajemen Nasional dan sistem Ketatanegaraan Indonesia;
11. Apa saja fungsi Sismennas dilihat dari Aspek Proses Arah Masuk dan Aspek Proses Arah Keluar ?
12. Dimanakah letak perbedaan antara Otonomi Daerah dengan Daerah Otonom itu ?
13. Kemukakan tiga buah perbedaan antara UU. Nomor :22 Tahun 1999 dengan UU. Nomor : 5 Tahun 1974 dan UU Nomor : 5 Tahun 1979 !
14. Apa saja fungsi, tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 itu ?
15. Apa saja Visi dan Misi Polstranas Indonesia dalam kurun waktu : 1999 - 2004 ?
16. Kemukakan secara berturutan 12 Misi Polstranas Indonesia dalam Lima Tahun kedepan ( 1999-2004 ) ;
17. Polstranas Indonesia dalam periode 1999-2004, mencakup bidang-bidang apa saja ?
18. Kemukakan sedikitnya lima buah tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Polstranas Indonesia dalam kurun waktu 2002-2004 mendatang !
19. Langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh dalam melaksanakan Polstranas Indonesia 1999-2004 ?
20. Untuk dapat melaksanakan Polstranas Indonesia 1999-2004 secara optimal maka persyaratan minimal apa saja yang harus dipenuhi oleh setiap WNT 2000

IV. SUMBER BAHAN PUSTAKA :

1. Budihardjo.Mirriam,1998,Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta,Gramedia ;
2. Bessie, Daniel Frans,2001,Bahan Ajar Mata Kuliah - Pendidikan Kewarganegaraan, Kupang, UPT.MKPK Undana ;
3. -----,2002,Bahan Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila, Kupang, UPT.MKPK. Undana ;
4. -----,1997,Politik Dan Strategi Nasional Untuk-Mahasiswa, Kupang, UPT.MKU. Undana ;
5. Effendi, M. K,1991,Polstranas, Jakarta, Lemhannas ;
6. Hadjon, M, dkk,1990,Pengantar Hukum Administrasi In donesia, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press ;
7. Lemhannas,1985,Politik Dan Strategi Nasional, Ja - karta ;
8. -----,1997,Pembangunan Nasional, Jakarta ;
9. -----,2000,Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta ;
10. Lemhannas Dan Dikti, 1999,Buku Pendidikan Kewarga negaraan, Jakarta ;
11. Morgenthau, Hans. J,1990,Politik Antar Bangsa, Jakar ta, Yayasan Obor ;
12. Ketetapan MPR.RI, Nomor : IV/MPR/1999, tentang : Ga ris-Garis Besar Haluan Negara ;
13. Soeseno, Frans Magnis,1987,Etika Politik, Prinsip - Prinsip Moral Dasar Kenegaraan, Jakarta - Gramedia ;
14. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor : 22 Tahun 1999, Tentang : Pemerintahan Daerah ;
15. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor : 25 Tahun 1999, Tentang : Perimbangan Keuangan Anta- ra Pemerintah Pusat Dan Daerah;
16. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor : 23 Tahun 1996, tentang: Pengelolaan Lingkungan Hi- dup ;
17. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor : 25 Tahun 1997, Tentang : Ketenagakerjaan ;